



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25613
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : office@ph.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 62/UN16.12.D/KPT/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN PENGUATAN SISTEM
KESEHATAN NASIONAL (SKN) MELALUI PELAKSANAAN KOMUNIKASI
PERUBAHAN PERILAKU (KPP) DAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI (KAP)
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI Nomor : PK 08.02/4/0352/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Mitra Kerjasama Swakelola dalam Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* 2, 3, 5 dan 6 tahun anggaran 2021.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kerjasama Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* 2,3,5, dan 6 tahun anggaran 2021.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) Pencapaian *Sustainable Development Goals* 2,3,5, dan 6 tahun anggaran 2021.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang merupakan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 596);

7. Keputusan Rektor No. 575/UN16.R/KPT/2020 Tanggal 08 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
8. DIPA Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor : SIP DIPA – 023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) MELALUI PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU (KPP) DAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI (KAP) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021.
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pendampingan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Melalui Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Komunikasi Antara Pribadi (KAP) di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
- Kedua : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi.
- Ketiga : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas melaksanakan tugas bertanggung jawab ke Dekan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Mei 2021
Dekan

Defrihan Djafri
NIP.1980080520045011004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25613
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : office@ph.unand.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 62/UN16.12.D/KPT/2021
TANGGAL : 10 Mei 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) MELALUI
PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU (KPP)
DAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI (KAP) DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN, KABUPATEN AGAM DAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2021.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Defriman Djafri, SKM., MKM., Ph.D NIP. 198008052005011004	Penanggung Jawab	Dekan
2.	Dr. Denas Symond, MCN NIP. 195802201982011001	Ketua	Dosen
3.	Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM NIP. 197909102005011002	Anggota Tim	Dosen
4.	Ahmad Hidayat, SKM, MPH NIP. 199001222019031014	Anggota Tim	Dosen
5.	Firdaus, SP, M.Si NIP. 198512082018031001	Anggota Tim	Dosen
6.	Erwinda, SKM, M.Kes NIK. 1371116309900004	Administrasi	Staf Pusat Pengembangan Kesehatan Global Unand

Ditetapkan di Padang
Dekan
Defriman Djafri
NIP. 198008052005011004